



**PENETAPAN**  
**No. 114/Pdt.P/2023/PN Skt.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :  
FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO, Tempat/tgl.lahir: Wonogiri, 04 Agustus 1985, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat: Karangasem Rt.001 Rw.004 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 27 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Juli 2023 dibawah Register No.114/Pdt.P/2023/PN Skt, yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3312030408850002, di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 337201301113005, didalam Akta Kelahiran Anak Pemonon Nomor : 3372-LU-04022019-0017 tertanggal 4 Februari 2019, dan di dalam Sertifikat Nomor : 2500 yang dikeluarkan Badan Pertahanan Kabupaten Boyolali tertulis nama Pemohon **FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO ;**
- Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3338/DIS/2003, di dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 99/PERK/2011 dan di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2329/2012 tertulis nama Pemohon **FRANCISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO;**
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor : 0097/103/M/97, dan didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon Nomor : 0123/103.02/PR/2000 tertulis Nama Pemohon **FX. AGUS SUSILO ;**
- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Pemohon Nomor : 423.7/02615 tertulis Nama Pemohon **F.X. AGUS SUSILO ;**
- Bakwa namun demikian nama yang tercantum didalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki tersebut harus dengan Penetapan pengadilan, maka Pemohon mengajukan permohonan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas makaperkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon **FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO** yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3312030408850002, didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 337201301113005, didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3372-LU-04022019-0017 tertanggal 4 Februari 2019, dan didalam Sertifikat Nomor : 2500 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali dan nama **FRANCISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO** yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3338/DIS/2003, didalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 99/PERK/2011 dan didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2329/2012 Dan nama **FX. AGUS SUSILO** yang tercantum didalam ijazah Sekolah Dasar pemohon Nomor : 0097/I 03/M/97 dan didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon Nomor : 0123/I 03.02/PR/2000, dan nama **F.X. AGUS SUSILO** yang tercantum didalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Pemohon Nomor 423.7/02615 adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu : **FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO**.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon tersebut diatas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) N.I.K.3312030408850002, atas nama FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga (K.K.) No.3372013011130005, atas nama Kepala Keluarga FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO, diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3338/DIS/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 13 Juni 2003, yang menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 4 Agustus 1985 telah lahir anak ke empat, FRANCISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO, anak laki-laki dari suami isteri HERIBERTUS SAKIYO dan THERESIA SUKINI, diberi tanda bukti P3;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/PERK/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 25 Juli 2011, yang menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 25 Juli 2011 telah tercatat perkawinan antara FRANCISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO dengan TRIYANI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Albertus Mardi Santoso, SJ pada tanggal 29 Juni 2011, diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi dari aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Pangudi Luhur Giriwoyo, Wonogiri, tanggal 3 Juni 2003, atas nama F.X. AGUS SUSILO, diberi tanda bukti P5;
6. Aslinya, Surat Pernyataan Satu Nama Yang Sama, atas nama FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO, diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi dari aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pangudi Luhur Giriwoyo, Wonogiri, tanggal 12 Juni 2000, atas nama FX. AGUS SUSILO, diberi tanda bukti P7;
8. Fotokopi dari aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Tawangharjo II, Giriwoyo, Wonogiri, tanggal 1997, atas nama FX. AGUS SUSILO, diberi tanda bukti P8;
9. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2329/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 27 April 2012, yang menerangkan bahwa di Surakarta pada tanggal 8 April 2012 telah lahir Bernadeta Renata Clarice Aurelia, anak ke satu, jenis kelamin perempuan dari suami isteri FRANCISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO dan TRIYANI, diberi tanda bukti P9;
10. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-04022019-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 4 Februari 2019, menerangkan bahwa di Surakarta pada tanggal 1 Februari 2019 telah lahir Valentinus Kenzie Pradipa, anak ke dua, jenis kelamin laki-laki dari ayah FRANCISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO dan Ibu TRIYANI, diberi tanda bukti P10;
11. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 2500, Desa Tempursari, Boyolali, luas 91 m2, atas nama pemegang hak FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO, diberi tanda bukti P11;

Menimbang bahwa fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi EKO WINARDI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon ini mengajukan permohonan mengenai persamaan nama;
  - Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon berupa KTP, KK, Ijasah, Surat Nikah dan lainnya yang dimiliki Pemohon tersebut tercatat nama Pemohon tersebut berbeda-beda, yaitu ada yang tercatat atas nama F.X. Agus Susilo, ada yang tercatat FX. Agus Susilo, ada yang tercatat Fransiscus Agus Susilo, ada yang tercatat Franciscus Xaverius Agus Susilo, nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memasukkan data dalam ijazah anak Pemohon nanti;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
    - Anak pertama, seorang perempuan bernama Bernadeta Renata Clarice Aurelia;
    - Anak kedua, seorang laki-laki bernama Valentinus Kenzie Pradipa;
  - Bahwa dalam data base kependudukan Pemohon agar sinkron;
2. Saksi SUHARNO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon ini mengajukan permohonan mengenai persamaan nama;
  - Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon berupa KTP, KK, Ijasah, Surat Nikah dan lainnya yang dimiliki Pemohon tersebut tercatat nama Pemohon tersebut berbeda-beda, yaitu ada yang tercatat atas nama F.X. Agus Susilo, ada yang tercatat FX. Agus Susilo, ada yang tercatat Fransiscus Agus Susilo, ada yang tercatat Franciscus Xaverius Agus Susilo, nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memasukkan data dalam ijazah anak Pemohon nanti;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
    - Anak pertama, seorang perempuan bernama Bernadeta Renata Clarice Aurelia;
    - Anak kedua, seorang laki-laki bernama Valentinus Kenzie Pradipa;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam data base kependudukan Pemohon agar sinkron;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena penulisan nama Pemohon yang tercantum didalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu : KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon, Sertifikat Hak Milik, Ijasah SD (Sekolah Dasar), Ijasah SMU ( Sekolah Menengah Umum), berbeda-beda;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon tertulis antara lain : FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO, FRANCISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO, FX. AGUS SUSILO dan F.X. AGUS SUSILO;
- Bahwa nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud menggunakan nama : FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya dalam penulisan ijasah anak Pemohon ada kepastian hukum mengenai nama orang tuanya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon bermaksud menggunakan nama : FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO tersebut diperbolehkan oleh peraturan perUndang-undangan

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah supaya dalam penulisan ijasah anak Pemohon ada kepastian hukum mengenai penulisan nama orang tuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 3312030408850002 dalam Karttu Keluarga Nomor: 337201301113005 dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3372-LU-04022019-0017 tertanggal 4 Februari 2019 dan dalam Sertifikat Nomor: 2500 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali dan nama FRANCISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3338/DS/2003, dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 99/PERK/2011 dan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 2329/2012 dan nama FX. AGUS SUSILO yang tercantum dalam Ijasah SD (Sekolah Dasar) Pemohon Nomor : 0097/133.02/PR/2000 dan nama F.X. AGUS SUSILO yang tercantum dalam Ijasah SMU (Sekolah Menengah Umum) Pemohon Nomor : 423.7/02615 adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu: FRANSISCUS XAVERIUS AGUS SUSILO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp153.000,00. (Seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Penetapan ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 20 Juli 2023 oleh MAHAPUTRA,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SRI MULYANTO,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PN Skt



SRI MULYANTO, S.H.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. Proses..... : Rp100.000,00
3. Penggandaan Berkas..... : Rp 3000,00
5. Materai..... : Rp 10.000,00
6. Redaksi..... : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp153.000,00

(Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)